



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 19 TAHUN 2000 SERI C NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 19 TAHUN 2000**

TENTANG

LAMBANG DAERAH KOTA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, dipandang perlu Pemerintah Kota Palu menetapkan Lambang Daerah Kota Palu dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
2. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–undangan dan Bentuk Rancangan Undang–Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA PALU**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kota Palu.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Lambang Daerah berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 3

Tujuan Lambang Daerah adalah:

- a. Untuk memberikan simbol identitas Daerah, baik untuk keperluan administrasi maupun atribut aparat dan masyarakat atau hal yang memerlukan simbol identitas Daerah;
- b. Untuk mengembangkan partisipasi dan imajinasi yang tertuang dalam simbol identitas, guna memberikan semangat, motivasi bagi aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan Pembangunan;
- c. Sebagai ungkapan karakteristik yang bersumber pada ciri khas Daerah dalam bentuk simbol latar belakang sejarah, budaya dan bahasa serta estetika.

BAB III

BENTUK, LUKISAN DAN WARNA LAMBANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Bentuk Lambang Daerah adalah menyerupai buah kelapa dan belanga tanah (kura tanah);
- (2) Motto Daerah adalah "MALIU NTINUVU".
Artinya: Pengabdian yang tulus dilandasi dengan semangat persatuan yang kokoh dengan senantiasa mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan pembangunan demi kehidupan yang makmur, sejahtera dan lestari.

Pasal 5

Dalam Lambang Daerah terdiri dari lukisan-lukisan berikut ini :

- a. Bintang bersudut lima berwarna kuning keemasan;
- b. Untaian padi yang terdiri dari 27 butir dan bunga kapas sebanyak 9 butir;
- c. Bentuk rumah adat SOU RAJA dalam bentuk utuh;
- d. Alur dua garis lengkung (pemisah warna);
- e. Garis lurus vertikal;
- f. Garis ombak;
- g. Garis vertikal lima buah;
- h. Tulisan MALIU NTINUVU yang merupakan motto Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Lukisan-lukisan yang terdapat dalam Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini menggunakan tata warna sebagai berikut:

- a. Lambang Daerah yang berbentuk menyerupai buah kelapa dan belanga tanah mempunyai warna dasar hijau, kuning dan biru serta merah;
- b. Bintang bersudut lima berwarna kuning keemasan.
- c. Untaian buah padi berwarna kuning dan bunga kapas berwarna putih hijau;
- d. Bentuk rumah adat SOU RAJA berwarna coklat;
- e. Alur dua garis lengkung berwarna putih;
- f. Garis lurus vertikal berwarna hitam;
- g. Garis ombak berwarna biru muda;

- h. Garis vertikal lima buah berwarna hijau muda;
- i. Tulisan MALIU NTINUVU berwarna hitam dasar putih.

Pasal 7

Gambar Lambang Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGUNAAN DAN UKURAN LAMBANG DAERAH

Pasal 8

- (1) Setiap Dinas/Instansi yang ada dalam jajaran Pemerintah Daerah wajib menggunakan Lambang Daerah;
- (2) Kewajiban yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku pula untuk Kontingen Olah Raga, Kesenian, Pramuka ataupun kontingen lain yang mewakili daerah baik didalam Daerah maupun keluar daerah lain;
- (3) Lambang Daerah dapat digunakan sebagai lencana bagi setiap pejabat atau pegawai Pemerintah Daerah;
- (4) Penggunaan Lambang Daerah selain yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, dapat juga digunakan pada Gapura, Buku, Majalah, Buletin dan Spanduk atau Reklame yang diadakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Penggunaan Lambang Daerah untuk kepentingan lain selain yang ditetapkan dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Kepala Daerah.

Pasal 10

Ukuran dan cara penggunaan Lambang Daerah akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V

PEMBUATAN LAMBANG DAERAH OLEH UMUM

Pasal 11

Pembuatan Lambang Daerah oleh umum tidak diperbolehkan kecuali setelah mendapat izin dari Kepala Daerah.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 12

Setiap orang, badan usaha, perkumpulan ataupun organisasi kemasyarakatan dilarang :

- a. Menggunakan Lambang yang sama atau menyerupai Lambang Daerah serta menambah dan mengurangi atau merubah bentuk, lukisan dan tanda - tanda lain pada Lambang Daerah;
- b. Menggunakan Lambang Daerah sebagai propaganda politik, usaha dagang dan sebagai cap dagang;
- c. Menggunakan Lambang Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. Memberikan penafsiran pada makna Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 13

Untuk menjaga kelanggengan dan kemurnian Lambang Daerah diwajibkan kepada setiap orang, badan usaha dan organisasi yang ada di Daerah untuk memeliharanya.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan pasal 11, 12 dan 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Lambang Daerah Kotamadya Dearah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 3 Tahun 1997 Seri C Nomor 1) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Disahkan di Palu
pada tanggal 22 Nopember 2000**

**WALIKOTA PALU,
Ttd**

H. BASO LAMAKARATE, BA.

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 Desember 2000**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU
Ttd**

**Drs. H.A. WAHAB PATUNRANGI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 570 004 658**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 19 TAHUN 2000 SERI C NOMOR 4

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

LAMBANG DAERAH KOTA PALU

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 7 Mei 1999, penyebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu sudah berubah menjadi Kota Palu sehingga perlu disesuaikan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Lambang Daerah ini merupakan gambaran atau penjelmaan dari sifat musyawarah untuk mencapai mufakat atau rasa persatuan dan kesatuan, cita - cita dan keinginan luhur serta tekad yang kukuh, kuat dari seluruh rakyat didaerah ini, untuk itu harus dilestarikan atau diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Dalam upaya pelestarian nilai-nilai yang terkandung pada Lambang Daerah ini serta menunjang kewibawaannya, maka perlu diatur mengenai larangan untuk menambah/mengurangi atau merubah bentuk lukisan, warna dan tanda-tanda lain serta memberikan penafsiran yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3

Cukup jelas

Pasal 4 s/d 6

Arti bentuk lukisan-lukisan dan tata warna yang terdapat dalam Lambang Daerah Kota Palu sebagai berikut :

A. ARTI BENTUK LAMBANG

1. Gambar berbentuk Buah Kelapa dan Belanga (kura tanah) yang bersudut lima dengan warna dasar biru, merah, hijau dan kuning melambangkan :
 - a. Kekayaan yang terkandung dalam bumi Daerah Kota Palu dapat diolah/dimanfaatkan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Masyarakat Kota Palu bersifat terbuka dalam menerima semua masukan untuk diolah dan senantiasa dimusyawarahkan sehingga lahir suatu keputusan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan rakyat;

- c. Mempersatukan semua unsur yang ada di Daerah Kota Palu, untuk bersama – sama merasa bertanggung jawab demi kemakmuran Daerah Sulawesi Tengah pada umumnya dan Daerah Kota Palu pada Khususnya;
 - d. Gambar buah kelapa dan belanga tanah bersudut lima melambangkan falsafah Pancasila;
2. Garis lurus vertikal pemisah warna hijau dan kuning melambangkan bahwa Daerah Kota Palu selalu membina rasa persatuan dan kesatuan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 3. Bagian pinggir gambar berwarna hitam melambangkan suatu usaha melestarikan dan memelihara kebudayaan daerah dari pengaruh kebudayaan asing yang akan merusak kepribadian bangsa.

B. ARTI GAMBAR/LUKISAN DALAM LAMBANG

1. Bintang bersudut lima berwarna kuning keemasan melambangkan Rakyat Kota Palu menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai – nilai yang terkandung pada Pancasila dalam bertindak dan berbuat sesuatu demi kesejahteraan bersama;
2. Untaian padi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dan rangkaian bunga kapas sebanyak 9 (sembilan) buah melambangkan tanggal dan bulan lahirnya Kota Palu;
3. Rumah Adat Sou Raja :
 - a. Mempunyai 12 (dua belas) tiang dan 10 (sepuluh) anak tangga yang menggambarkan tanggal dan bulan peresmian Kotamadya Daerah Tingkat II Palu;
 - b. Sebagai tempat tinggal Raja dan tempat bermusyawarah wakil rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan;
4. Alur 2 (dua) garis lengkung (pemisah warna) :
 - a. Menggambarkan di Kota Palu terdapat beberapa sungai;
 - b. Menggambarkan lembah, dimana leyak geografis Kota Palu diapit oleh 2 (dua) buah pegunungan;
5. Garis lurus vertikal menggambarkan bahwa masyarakat Kota Palu mempunyai tekad yang kuat, kokoh dan tegar dalam melaksanakan pembangunan;
6. Garis ombak yang terdiri dari 7 (tujuh) gelombang dan 8 (delapan) gelombang menggambarkan tahun kelahiran Kota Palu yaitu tahun 1978 dan juga menggambarkan geografis Kota Palu mempunyai teluk yang potensial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Palu;

7. Garis vertikal 5 (lima) buah dibawah pita berwarna putih, bertuliskan "MALIU NTINUVU" mengartikan Daerah Kota Palu merupakan Daerah Tingkat II Palu yang kelima di Propinsi Sulawesi Tengah;
8. Pita berwarna putih terletak pada tangkai padi dan kapas yang bertuliskan "MALIU TINUVU" bermakna mempersatukan semua unsur /potensi yang ada pada Daerah Kota Palu untuk secara bersama – sama mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat.

C. ARTI WARNA

1. Warna biru menggambarkan sifat setia dan patuh dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta menjunjung tinggi nilai – nilai Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
2. Warna kuning menggambarkan keagungan dan keluhuran budi dalam arti kebanggaan untuk ikut serta bertanggung jawab atas wilayah sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Warna hijau menggambarkan kesuburan dan kemakmuran;
4. Warna merah menggambarkan keteguhan dan keberanian dalam pendirian untuk mempertahankan kebenaran;
5. Warna coklat menggambarkan rasa aman;
6. Warna putih menggambarkan keiklasan dalam menerima dan berbuat sesuatu demi kepentingan umum;
7. Warna hitam melambangkan ketabahan dan kemampuan dalam menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
8. Tulisan "MALIU NTINUVU" berwarna hitam.

D. Arti Motto "MALIU NTINUVU" yang tertulis pada pita berwarna putih, sebagai berikut :

Pengabdian yang tulus dilandasi dengan semangat persatuan dan kesatuan yang kokoh dengan senantiasa mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan pembangunan demi kehidupan yang makmur, sejahtera dan lestari.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Lambang Daerah di gunakan pada :

- a. Papan nama Kantor Dinas/Instansi, Kantor Desa/Kelurahan, Lambang Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Organisasi – organisasi lain yang ada dan di bawah Pembinaan Kepala Desa;

- b. Kertas dan amplop dinas, karcis parkir, bea pasar, plat nomor rumah dan bangunan lainnya, plat kendaraan tidak bermotor yang ada di wilayah daerah;
- c. Pakaian Dinas, Tata Naskah Dinas dan Sertifikat/Piagam Penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang mengikuti kegiatan Pemerintah Daerah.

Ayat (2) s/d (4)
Cukup jelas

Pasal 9 s/d 18
Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR : 19 TAHUN 2000
TANGGAL : 22 NOPEMBER 2000
TENTANG : LAMBANG DAERAH KOTA PALU



WALIKOTA PALU,
Ttd

H. BASO LAMAKARATE, BA.